



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 21 September 2022

Nomor : UND/POKJA/NEGO/IX/2022
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:
CV.GEMA PRATAMA
di -
Tempat.

Perihal : Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Konsultansi Perencanaan RIPIK

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan RIPIK dengan hasil Sebagai Berikut :

PERINGKAT KE - 1

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Nama Penyedia Jasa | : | CV.GEMA PRATAMA |
| Nama Direktur | : | Adang Hidayat, SE |
| Alamat | : | Jalan Maleer Indah III No 40 |
| NPWP | : | 02.629.444.7-424.000 |
| Nilai HPS | : | Rp 279.831.000,00 |
| Nilai Penawaran Terkoreksi | : | Rp 278.998.500,00 |

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan membawa seluruh data Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis) dan Dokumen Penawaran File II (Biaya) yang ASLI beserta SALINAN yang terupload dalam aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Kamis, 22 September 2022
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 15.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
2. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manager koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
3. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/Anggaran Dasar;
4. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Konsultansi Perencanaan RIPIK

TTD